



**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 25/PRT/M/2008
TANGGAL 30 DESEMBER 2008**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA INDUK
SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN**



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 25/PRT/M/2008**

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat pengguna lingkungan bangunan dan bangunan gedung di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota harus menjadi pertimbangan utama khususnya mengenai perlindungan terhadap bahaya kebakaran, agar dapat melakukan kegiatannya, dan meningkatkan produktivitas serta kualitas hidupnya;
 - b. bahwa perlindungan terhadap ancaman bahaya kebakaran merupakan nilai tambah yang sangat penting bagi citra suatu daerah secara keseluruhan atau lingkungan bangunan dan bangunan gedung secara individu sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman dan mampu menarik minat investor;
 - c. bahwa untuk lebih berdaya gunanya kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang berbasis pada lingkungan bangunan dan bangunan gedung secara berkesinambungan, diperlukan penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Gubernur.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
4. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disebut RISPCK kabupaten/kota di perkotaan adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
5. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi, yang selanjutnya disebut RSCK.
6. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSPCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi, yang selanjutnya disebut RSPCK.
7. Intansi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut IPK adalah instansi pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan jiwa dan harta benda.
8. Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.

9. Pengaturan adalah penyusunan dan pelebagaan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan gedung sampai di daerah dan operasionalisasinya di masyarakat.
10. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran para penyelenggara bangunan gedung dan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
11. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Lingkup

Pasal 2

- (1) Pedoman Teknis Penyusunan RISPK dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan terhadap bahaya kebakaran di kabupaten/kota melalui analisis risiko kebakaran.
- (2) Pedoman Teknis Penyusunan RISPK di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, kesiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, serta bencana lainnya.
- (3) Lingkup Pedoman Teknis RISPK meliputi Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK) dan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota.

BAB II

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Penyusunan RISPK

Pasal 3

- (1) RISPK disusun oleh Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh Bupati untuk Kabupaten, dan Walikota untuk Kota atas dasar rekomendasi teknis dari Instansi Pemadam Kebakaran.
- (2) RISPK disusun untuk menindaklanjuti RTRW pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
- (3) RISPK disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota, serta rencana prasarana dan sarana kabupaten/kota lainnya
- (4) RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 tahun kedepan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.
- (5) RISPK disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana kabupaten/kota lainnya, sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 4

- (1) RISPK di kabupaten/kota meliputi ketentuan mengenai:
 - a. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota; dan
 - b. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota.
- (2) RISPK mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*), yang meliputi layanan :
 - a. pencegahan kebakaran;
 - b. pemberdayaan peran masyarakat;
 - c. pemadaman kebakaran; dan
 - d. penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (3) Penyusunan RISPK sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Kriteria penyusunan RISPK;
 - b. Penetapan sasaran;
 - c. Identifikasi masalah;
 - d. Kedudukan dokumen RISPK; dan
 - e. Keluaran dokumen RISPK.
- (4) Rincian ketentuan teknis mengenai RISPK di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan peraturan menteri ini.

Pasal 5

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran

Pasal 6

- (1) RSCK harus memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan penegakan peraturan daerah.
- (2) Penyusunan RSCK sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Kriteria RSCK;
 - b. Lingkup kegiatan RSCK;
 - c. Identifikasi resiko kebakaran;
 - d. Analisis permasalahan; dan
 - e. Rekomendasi pencegahan kebakaran.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran

Pasal 7

- (1) RSPK harus memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di kabupaten/kota.
- (2) Penyusunan RSPK sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Kriteria RSPK
- b. Lingkup kegiatan RSPK;
- c. Identifikasi resiko kebakaran;
- d. Analisis permasalahan; dan
- e. Rekomendasi penanggulangan kebakaran.

BAB III

LANGKAH PENYUSUNAN RISPK

Pasal 8

- (1) Proses penyusunan RISPK meliputi langkah-langkah:
 - a. Komitmen pemerintah daerah;
 - b. Pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - c. Menetapkan peta dasar yang digunakan;
 - d. Penaksiran risiko kebakaran dan penempatan stasiun/pos kebakaran;
 - e. Kajian dan analisis IPK;
 - f. Analisis peraturan;
 - g. Penyusunan Pembiayaan;
 - h. Pengesahan RISPK; dan
 - i. Rencana implementasi RISPK.
- (2) Rincian proses penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan peraturan menteri ini.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DAERAH, PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan

Pasal 9

- (1) Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban menyusun RISPK dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan berperan aktif dalam penyusunan RISPK mulai tahap perencanaan, pematangan sampai tahap evaluasi implementasi RISPK.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan RISPK di kabupaten/kota didasarkan pada Peraturan Bupati/Walikota tentang RISPK yang pembuatannya harus mengacu pada peraturan ini.
- (4) Pemerintah daerah melakukan peningkatan kapasitas IPK dan masyarakat dalam memenuhi ketentuan teknis RISPK di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk terwujudnya tertib pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (5) Dalam melaksanakan pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemerintah daerah harus menggunakan ketentuan teknis RISPK di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai landasan dalam mengeluarkan perizinan dan/atau pemeriksaan yang diperlukan.

- (6) Terhadap aparat pemerintah daerah yang bertugas dalam pengendalian pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemerintah provinsi dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi melakukan pembinaan, pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam penetapan kebijakan operasional dan proses kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan peran sertanya dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya melalui kegiatan diskusi, bimbingan, pendidikan atau pelatihan.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melibatkan dalam penyusunan dan implementasi RISPK.
- (3) Dalam penyusunan dan implementasi RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan saran dan usul dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

BAB V PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan pedoman teknis ini dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat dalam RISPK di kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2008


MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 25/PRT/M/2007 TANGGAL 30 DESEMBER 2008**

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Pengertian	1
B. Ruang Lingkup	3
C. Manfaat	4
D. Pendekatan	4
BAB II	5
ASAS / KRITERIA RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK)	
A. UMUM	5
B. BAGIAN 1: Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)	5
1. Penyusunan RISPK	5
2. Kriteria Penyusunan RISPK	6
3. Penetapan Sasaran	6
4. Identifikasi Masalah	8
5. Kedudukan Dokumen RISPK	9
6. Keluaran Dokumen RISPK	9
C. BAGIAN 2: Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK)	11
1. Umum	11
2. Kriteria RSCK Provinsi DKI Jakarta/Kabupaten/Kota	12
3. Lingkup Kegiatan RSCK Provinsi DKI Jakarta/Kabupaten/Kota	17
4. Identifikasi Resiko Kebakaran	19
5. Analisis Permasalahan	19
6. Rekomendasi	20
D. BAGIAN 3: Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK)	20
1. Umum	20
2. Kriteria RSPK Provinsi DKI Jakarta/Kabupaten/Kota	22
3. Lingkup Kegiatan RSPK Provinsi DKI Jakarta/Kabupaten/Kota	26
4. Identifikasi Resiko Kebakaran	26
5. Analisis Permasalahan	28
6. Rekomendasi	29

BAB III	30
LANGKAH PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN	
A. LANGKAH 1: Komitmen Pemerintah Daerah	30
B. LANGKAH 2: Pelibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)	30
C. LANGKAH 3: Menetapkan Peta Dasar Yang Dipergunakan	30
D. LANGKAH 4: Penaksiran Resiko Kebakaran dan Penempatan Stasiun/Pos Kebakaran mengacu pada Kepmeneg PU No 11/KPTS/2000 dan/atau Perubahannya	31
E. LANGKAH 5: Kajian dan Analisis IPK	32
F. LANGKAH 6: Analisis Peraturan	33
G. LANGKAH 7: Pembiayaan	33
H. LANGKAH 8: Pengesahan RISPK	33
I. LANGKAH 9: Rencana Implementasi RISPK	33
 BAB IV	 35
PERAN PEMDA DAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER) DALAM PENYUSUNAN RISPK	
A. Umum	35
B. Peran Pemerintah Daerah	35
C. Peran Stakeholder	35
 BAB V	 37
PEMBINAAN PELAKSANAAN	
A. Umum	37
B. Pemerintah Dan Pemerintah Daerah	37
 BAB VI	 38
PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian

1. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah ataupun buatan; WMK adalah juga batas wilayah layanan sebuah Instansi Pemadam Kebakaran (IPK) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota.
2. Jangkauan pos pemadam kebakaran atau daerah layanan pos kebakaran dihitung sebagai jarak tempuh aktual mobil pemadam dalam rangka menentukan basis wilayah yang dilindungi.
3. Waktu Tanggap adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah atau sekelompok unit mobil pemadam kebakaran sejak diterimanya pemberitahuan kejadian kebakaran hingga dimulainya penanganan kebakaran di lokasi kejadian. Waktu tersebut meliputi waktu menerima berita, waktu persiapan, waktu perjalanan dan waktu gelar peralatan.
4. Bencana Lain adalah bencana yang diperkirakan akan terjadi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota selain bencana kebakaran antara lain banjir, gedung runtuh, bahan beracun dan berbahaya (B3), kecelakaan transportasi dan lain-lain.
5. Pencegahan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
6. Penanggulangan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka.
7. Potensi bahaya kebakaran khusus adalah ancaman bahaya kebakaran spesifik seperti pada penyimpanan bahan berbahaya, bangunan penting yang perlu dilindungi dan pada bangunan-bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik antara lain terdiri atas:
 - a. bangunan kilang minyak, LPG dan LNG;
 - b. bangunan depo BBM, LPG dan LNG;
 - c. bangunan industri tertentu: kimia, bahan peledak;
 - d. bangunan bandara, pelabuhan, rumah sakit dan pembangkit listrik; dan
 - e. bangunan instalasi / fasilitas dengan risiko kebakaran tinggi lainnya.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah.

10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional.
11. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
12. Skala peta adalah angka perbandingan antara jarak dua titik di atas peta dengan jarak tersebut di muka bumi.
13. Peta RTRW adalah peta wilayah yang menyajikan hasil perencanaan tata ruang wilayah.
14. Peta wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administratif yang diturunkan dari peta dasar.
15. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Data Spasial adalah data yang mempunyai komponen keruangan (bergeoreferensi), dalam arti mempunyai informasi letak baik terhadap garis bujur maupun garis lintang.
17. Kota metropolitan adalah kota yang mempunyai penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa.
18. Kota besar adalah kota yang mempunyai penduduk antara 500.000 jiwa -1.000.000 jiwa.
19. Kota sedang adalah kota yang mempunyai penduduk antara 100.000 jiwa - 500.000 jiwa.
20. Kota kecil adalah kota yang mempunyai penduduk antara 20.000 jiwa - 100.000 jiwa.
21. Lingkungan bangunan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis dan merupakan kumpulan bangunan gedung yang berada dalam satu pengelolaan berdasarkan aspek fungsionalnya serta memiliki ciri tertentu, seperti : lingkungan perdagangan, industri, superblok, penampungan dan pengolahan bahan yang mempunyai risiko kebakaran, pelabuhan laut/udara dan atau pangkalan militer.
22. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus lainnya.
23. Otoritas yang berwenang menyusun dan melaksanakan RISPK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/ kabupaten/kota adalah Kepala Daerah yaitu Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Bupati/ Walikota dalam bentuk Peraturan

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Peraturan Bupati/ Peraturan Walikota.

24. Otoritas yang berwenang menetapkan standar-standar teknis penyusunan dan pelaksanaan dokumen RISPCK adalah Departemen Pekerjaan Umum (PU) cq. Menteri Pekerjaan Umum atau pejabat struktural yang ditunjuk.
25. Pelaku yang terkait dalam RISPCK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota adalah Instansi Pemerintah Pusat (Departemen Pekerjaan Umum), instansi terkait dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota (Dinas PU, Instansi Pemadam Kebakaran), BUMN dan BUMD, perusahaan swasta, unsur Perguruan Tinggi, profesional / tenaga ahli proteksi kebakaran, dan masyarakat.
26. SDM proteksi kebakaran antara lain terdiri dari : Inspektur Kebakaran (tingkat I, II dan III), Pemadam Kebakaran, Penyelamat, Operator Kendaraan, Operator Komunikasi, Montir, Konsultan Pengkaji Teknis bidang kebakaran, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
27. Skenario terburuk adalah suatu kondisi terburuk yang berdasarkan perhitungan memerlukan pasokan air paling besar.
28. Kondisi terburuk adalah prakiraan volume bangunan yang merupakan obyek kebakaran terbesar.
29. SIMKAR adalah Sistem Informasi Manajemen Kebakaran yang terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, antara lain berisi data sarana dan prasarana, SDM, data kebakaran, peran masyarakat, identifikasi risiko kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan bangunan gedung, penyelidikan sebab kebakaran serta evaluasi.
30. RPIJM daerah adalah Rencana Program Investasi Jangka Menengah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta / kabupaten / kota.
31. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Ruang Lingkup

1. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPCK) terdiri dari Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK) dan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta / kabupaten / kota untuk kurun waktu 10 tahun.

2. RSCK memuat berbagai rencana tentang kegiatan pencegahan kebakaran yang sekurang-kurangnya terdiri dari kegiatan inspeksi terhadap ancaman bahaya kebakaran pada kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung serta kegiatan edukasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat dan kegiatan penegakan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM).
3. RSPK memuat berbagai rencana tentang kegiatan penanggulangan kebakaran yang sekurang-kurangnya terdiri dari rencana kegiatan pemadaman kebakaran serta penyelamatan jiwa dan harta benda.

C. Manfaat

Manfaat Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/ kabupaten/kota adalah untuk :

1. Tersusunnya pedoman bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan dan skenario pengembangan yang dibutuhkan bagi kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
2. Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional, andal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah, perencana dan masyarakat dalam pemenuhan persyaratan keandalan kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung.
4. Meningkatkan fungsi kelembagaan dinas/instansi yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung pada pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, termasuk didalamnya memuat jumlah ideal personil pemadam kebakaran, struktur organisasi, tupoksi dan jenis pelatihan pemadaman kebakaran.
5. Mengefektifkan pembangunan infrastruktur kota, pos kebakaran kota dan mobil kebakaran dan kelengkapannya sesuai dengan SNI/Standar Baku.

D. Pendekatan

Penyusunan RISPK dilakukan dengan pendekatan:

1. Teleologik, yaitu berorientasi pada tujuan yang ditetapkan dalam Pedoman Teknis Penyusunan RISPK.
2. Komprehensif yaitu pendekatan holistik, menyeluruh pada semua aspek baik fisik, sosial budaya dan aspek ekonomi yang dipadukan ke dalam sebuah program.
3. Dinamik, yaitu disesuaikan dengan dinamika yang terjadi, dimana proses penyusunan RISPK diharapkan dapat mengadopsi semua kebutuhan lokal dan spesifikasi kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung serta perbedaan kebutuhan pemangku kepentingan berkenaan dengan perubahan kondisi yang terjadi.

BAB II

ASAS / KRITERIA RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK)

A. UMUM

1. Hubungan risiko kebakaran dan RISPK harus mempertimbangkan :
 - a. Risiko pada umumnya terbagi menjadi risiko yang dapat dikendalikan (controlable risk), dan risiko yang tidak dapat dikendalikan (uncontrolable risk).
 - b. Risiko kebakaran merupakan risiko murni yang dapat dikendalikan (controlable risk).
 - c. RISPK merupakan sebuah instrumen agar risiko kebakaran dapat dikendalikan.
 - d. RISPK merupakan salah satu variabel dalam peningkatan nilai ekonomis suatu daerah.
2. RISPK sekurang-kurangnya harus terdiri dari Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK) dan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK)
3. RISPK merupakan pedoman yang harus digunakan untuk penanganan bahaya kebakaran dalam kurun waktu 10 tahun kedepan yang terintegrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan RTRW yang berlaku.
4. RSCK harus memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat (Bantuan Teknis & Pembinaan Teknis) dan penegakan Peraturan Daerah.
5. RSPK harus memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota.
6. Penyelamatan jiwa dan harta benda harus meliputi antara lain: penyelamatan terhadap kecelakaan di air, bahan beracun dan berbahaya (B3), gedung runtuh, transportasi dan layanan ambulans.

B. BAGIAN 1 : Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)

1. Penyusunan RISPK

Penyusunan RISPK harus memperhatikan :

- a. Aturan Normatif/Substantif :
 - 1). KEPMENEG PU NO 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan dan/atau perubahannya;
 - 2). KEPMENEG PU NO 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan dan/atau perubahannya;
 - 3). Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - 4). Peraturan Daerah.
- b. Analisis risiko kebakaran yang pernah terjadi dan potensi kebakaran dimasa mendatang dengan memperhatikan rencana pengembangan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota, serta rencana pengembangan prasarana dan sarana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta kabupaten/kota lainnya;

- c. Keterpaduan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta kabupaten/kota lainnya, sehingga dapat meminimalkan biaya operasional dan pemeliharaan;
- d. Dokumen RISPK disajikan dalam bentuk:
 - 1). Uraian teknis (tekstual) dengan ukuran kertas A3 (2 kolom);
 - 2). Peta dengan ukuran kertas A3 atau yang lebih besar, dengan skala sesuai yang ditetapkan.
- e. RISPK yang telah disusun harus mendapat pengesahan dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Bupati/Walikota.

2. Kriteria Penyusunan RISPK

Kriteria penyusunan RISPK harus berdasarkan pada Visi dan Misi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota, yang dijabarkan dalam penentuan tujuan strategis RISPK, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Penentuan tentang pelayanan prima yang akan diberikan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. Gambaran kondisi keandalan bangunan gedung dikaitkan dengan kondisi eksisting, pelaksanaan edukasi publik, pemeriksaan lingkungan bangunan dan bangunan gedung, penegakan hukum serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Penentuan risiko kebakaran yang dituangkan ke dalam peta risiko kebakaran;
- d. Penentuan jumlah dan penempatan stasiun/pos kebakaran;
- e. Penentuan kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM;
- f. Penentuan porsi peran masyarakat/kemitraan (partnership);
- g. Penentuan kebutuhan peralatan dan kendaraan; dan
- h. Penentuan kebutuhan prasarana di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.

3. Penetapan Sasaran

Kriteria perencanaan tersebut pada butir 2 di atas dijabarkan dengan penetapan sasaran RISPK :

- a. Kegiatan pencegahan kebakaran
Pencapaian pelaksanaan pencegahan kebakaran secara agresif harus dengan penetapan sasaran-sasaran (objectives) yaitu antara lain :
 - 1) program penyusunan dan kegiatan sosialisasi rencana operasi (pre-fire planning);
 - 2) mengadakan latihan perencanaan pra-kebakaran (pre-fire planning exercises);

- 3) pemeriksaan bangunan gedung untuk pencegahan bahaya kebakaran;
 - 4) kegiatan mengurangi bahaya kebakaran (hazard reduction), bahaya peledakan dan bahan-bahan berbahaya;
 - 5) sistem pendataan bangunan gedung;
 - 6) edukasi publik;
 - 7) peningkatan peran masyarakat/kemitraan;
 - 8) penegakan hukum;
 - 9) penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran dan
 - 10) SDM pencegahan kebakaran antara lain : inspektur kebakaran, penyuluh kebakaran (PPL), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- b. Kegiatan penanggulangan kebakaran

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran meliputi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Prakiraan kebutuhan air kebakaran
Prakiraan kebutuhan air kebakaran berdasarkan analisis risiko kebakaran yaitu:
 - a) Penghitungan kebutuhan total air kebakaran untuk wilayah yang dilindungi, berdasarkan fungsi bangunan gedung yang mempunyai volume terbesar;
 - b) Penentuan laju penerapan air (delivery rate) untuk wilayah yang dilindungi; dan
 - c) Memperhatikan kebutuhan air kebakaran untuk bangunan atau fasilitas dengan potensial bahaya khusus.
- 2) Pembuatan Peta Risiko Kebakaran
Membuat peta risiko kebakaran meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a) Membuat peta wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota dengan skala 1:20.000 atau lebih besar sesuai kebutuhan;
 - b) Memberikan tanda pos kebakaran yang ada pada peta wilayah;
 - c) Memprakirakan daerah jangkauan pos kebakaran yang ada; dan
 - d) Peta risiko kebakaran merupakan hasil analisis risiko yang dituliskan di atas (overlay) peta wilayah yang ada.
- 3) Penentuan jumlah dan penempatan pos kebakaran
Penentuan jumlah dan penempatan pos kebakaran didasarkan pada:
 - a) Peta risiko;
 - b) Waktu Tanggap (response time); dan
 - c) Letak Sumber Air.

4) Membuat jangkauan sistem hidran

Membuat jangkauan sistem hidran yang ada meliputi hal sebagai berikut:

- a) Plot titik hidran yang ada pada peta risiko kebakaran (mengacu pada Kepmeneg No. 11/KPTS/2000 dan/atau perubahannya).
- b) Bila sistem hidran tidak/belum tersedia maka harus mempertimbangkan sumber air lainnya.

5) Analisis / evaluasi tingkat kemampuan aliran air menerus

Membuat analisis tingkat kemampuan pasokan air menerus meliputi hal sebagai berikut:

- a) menghitung potensi pengangkutan air untuk pemadaman dengan memperhitungkan sumber air alami maupun buatan yang ada, serta jumlah dan kapasitas mobil tangki yang dipunyai;
- b) membuat tabel kemampuan aliran air menerus (continuous flow capabilities) untuk setiap kapasitas mobil tangki yang dimiliki;
- c) plot jangkauan dan kemampuan aliran air menerus mobil tangki pada peta risiko kebakaran; dan
- d) membuat evaluasi kemampuan pasokan air keseluruhan termasuk untuk potensi bahaya kebakaran khusus.

6) Sarana penanggulangan kebakaran antara lain berupa kendaraan dan peralatan pemadam, peralatan perorangan dan peralatan komunikasi.

7) Prasarana penanggulangan kebakaran antara lain berupa bangunan stasiun/pos kebakaran, bangunan penampung air, bangunan asrama, bangunan bengkel, bangunan diklat, jaringan jalan dan sistem komunikasi.

8) SDM Penanggulangan Kebakaran antara lain terdiri dari pemadam kebakaran termasuk para perwiranya, penyelamat, operator mobil pemadam, operator komunikasi, dan montir mobil pemadam.


4. Identifikasi Masalah

Kegiatan Identifikasi masalah kebakaran sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Membuat analisis SWOT terhadap kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang telah dilaksanakan (eksisting);
- b. Membuat kajian terhadap peraturan bangunan gedung dan peraturan kebakaran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota seperti peraturan daerah kebakaran, peraturan daerah tentang organisasi IPK, dan peraturan daerah tentang bangunan gedung;
- c. Membuat kajian terhadap perizinan dan rekomendasi yang telah diterbitkan oleh instansi terkait; dan
- d. Membuat kajian terhadap data kejadian kebakaran dan bencana lain yang pernah terjadi.

5. Kedudukan Dokumen RISPK

Kedudukan dokumen RISPK terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah sebagai berikut :



6. Keluaran Dokumen RISPK

- a) Dokumen RISPK merupakan program 10 tahun yang akan dicapai dalam rangka peningkatan layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan jiwa dan harta benda dari kebakaran.

Pokok-pokok isi dokumen RISPK yang terdiri dari RSCK dan RSPK paling sedikit memuat tentang :

- 1) Kriteria;
 - 2) Lingkup kegiatan;
 - 3) Identifikasi risiko kebakaran;
 - 4) Analisis permasalahan;
 - 5) Rekomendasi; dan
 - 6) Lampiran
- b) Lampiran dokumen RISPK sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut :
- 1) Tabel skala prioritas berdasarkan kepentingan dan pengembangan daerah;
 - 2) Analisis berdasarkan pembobotan;
 - 3) Usulan skala prioritas;
 - 4) Catatan tentang kepentingan daerah yang strategis;
 - 5) Catatan tentang pengaruh langsung terhadap daerah lingkungan kumuh;

- 6) Catatan tentang fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- 7) Catatan tentang pengaruh terhadap pengembangan tata ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota;
- 8) Usulan kegiatan berdasarkan tahapan 10 tahun;
- 9) Usulan rekomendasi dalam dokumen RISPK sekurang-kurangnya meliputi hal sebagai berikut:
 - (1) Usulan tentang pengembangan/peningkatan IPK yang sesuai dengan kondisi eksisting dan perkembangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota:
 - i) bentuk organisasi yang tepat;
 - ii) jumlah personil dan uraian tugas;
 - iii) jumlah dan jenis peralatan kendaraan operasional, peralatan teknik operasional dan peralatan perorangan;
 - iv) sistem informasi dan pencatatan (recording) terhadap semua kejadian kebakaran;
 - v) dalam rangka koordinasi proteksi kebakaran di daerah diwujudkan dalam bentuk naskah kesepakatan bersama dalam bentuk memorandum of understanding (MOU), di antara kedua daerah yang bersebelahan atau bantuan dari instansi pemadam kebakaran terkait lainnya baik dari institusi pemerintah pusat/daerah maupun swasta; (penyusunan POS koordinasi antara instansi terkait maupun dalam rangka cost effective).
 - (2) Usulan tentang kebutuhan NSPM:
 - i) peraturan daerah tentang persyaratan bangunan yang memadai;
 - ii) peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang memadai;
 - iii) adopsi NSPM pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
 - (3) usulan mekanisme dan peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta;
 - (4) usulan mekanisme kajian periodik dan umpan balik rencana induk sistem proteksi kebakaran.
- c) Dokumen RISPK dilengkapi dengan program pelaksanaan kegiatan lanjutan yaitu :
 - 1) Penetapan komitmen Pemerintah Daerah mengenai jenis layanan IPK sesuai analisis risiko kebakaran.
 - 2) Pembuatan/penyempurnaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang terkait dengan masalah proteksi kebakaran.
 - 3) Peningkatan status IPK.
 - 4) Peningkatan SDM Pemadam Kebakaran (kualitas dan kuantitas).

- 5) Peningkatan sarana dan prasarana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- 6) Penyempurnaan Prosedur Operasional Standar (POS).
- 7) Peningkatan Peran Masyarakat.
- 8) Sistem Informasi Kebakaran (SIMKAR).
- 9) Program Pembiayaan.

C. BAGIAN 2 : Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK)

1. Umum

- a. Setiap perencanaan perkotaan, lingkungan bangunan dan bangunan gedung di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal keselamatan jiwa dan harta benda dari ancaman bahaya kebakaran.
- b. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan setiap kabupaten/kota dalam pemenuhan persyaratan keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran dan bencana lain harus mempunyai peraturan daerah tentang kebakaran.
- c. Dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota harus melibatkan IPK dalam hubungannya dengan ketersediaan akses mobil kebakaran, sarana jalan keluar untuk penyelamatan dan sistem proteksi kebakaran aktif maupun pasif.
- d. Kesiapan kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap ancaman bahaya kebakaran dilakukan dengan penyediaan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- e. Dalam penerapan perkembangan teknologi proteksi kebakaran, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota dapat membentuk Tim Bangunan Gedung sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung, untuk mendukung kinerja IPK.
- f. Dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota dapat melibatkan para tokoh masyarakat untuk proaktif bersama IPK dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran.
- g. Kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota harus mempunyai manajemen penanganan kebakaran termasuk diantaranya program pemeliharaan dan perawatan terhadap prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara berkala.

- h. Program / kegiatan yang tertuang dalam RSCK sekurang-kurangnya meliputi :
- 1) Pemeriksaan keandalan perkotaan, lingkungan bangunan dan bangunan gedung di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota terhadap bahaya kebakaran;
 - 2) Pemberdayaan masyarakat (public education); dan
 - 3) Penegakan hukum.

2. Kriteria RSCK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota

Kriteria RSCK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Penentuan persyaratan meliputi pemenuhan persyaratan sistim proteksi kebakaran aktif dan pasif, serta manajemen penanganan kebakaran.
- b. Untuk terpenuhinya persyaratan seperti tersebut pada butir a. di atas diperlukan kegiatan: edukasi publik/pemberdayaan masyarakat; pemeriksaan keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung, serta penegakan hukum terhadap bahaya kebakaran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota.

1) Edukasi Publik/Pemberdayaan Masyarakat

a) Ketentuan Umum

- (1) Kegiatan edukasi publik harus terdiri dari: kegiatan pembinaan teknis, bantuan teknis, dan pola kemitraan.
- (2) Pembinaan Teknis
Pembinaan teknis dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan, penyuluhan, dan diklat.
- (3) Bantuan Teknis
Bantuan teknis dilakukan melalui pemberian peralatan dan pelatihan penggunaannya.
- (4) Pola Kemitraan
Pola kemitraan dilakukan melalui kerjasama/Nota Kesepakatan dengan instansi terkait, asosiasi profesi, IPK lainnya, dll.
- (5) Kegiatan pembinaan teknis dan bantuan teknis dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk lingkungan padat hunian dan/atau rawan kebakaran.

b) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat

(1) Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

- i. Edukasi publik/pemberdayaan masyarakat bagi kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

- ii. Pembinaan dimaksud pada butir i. tersebut di atas adalah berupa penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis tentang proteksi kebakaran kepada masyarakat yang terkait dengan kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota.
- (2) Kualifikasi dan Kebutuhan SDM (Petugas Penyuluh Lapangan atau PPL)
- i. Personil pelaksana pemberdayaan masyarakat adalah PPL yang mempunyai sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - ii. Kebutuhan jumlah SDM PPL sebagaimana yang disebutkan pada butir i. di atas didasarkan kepada kemampuan PPL melaksanakan bimbingan teknis/penyuluhan terhadap sebuah kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta / kabupaten / kota dengan tenaga 2 orang PPL untuk 1 hari kerja per 20 peserta didik/pelatihan.
 - iii. Kompetensi PPL bidang proteksi kebakaran terdiri dari tingkat kompetensi I, II, dan III sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) Kebutuhan Peralatan
- Kebutuhan peralatan PPL bidang proteksi kebakaran terdiri dari :
- i. Peralatan transportasi antara lain sepeda motor, kendaraan roda empat, dll.
 - ii. Peralatan peraga misalnya antara lain : APAR, film kebakaran, contoh peralatan proteksi kebakaran, laptop, LCD proyektor, dll.
 - iii. Daftar kepustakaan terutama peraturan tentang kebakaran dan bangunan gedung serta peraturan terkait lainnya.
- (4) Kebutuhan Prosedur Pelaksanaan PPL
- Dibutuhkan sekurang-kurangnya 2 buah prosedur pelaksanaan (POS) untuk penyuluhan lapangan dan pelatihan pemadaman awal.
- 2) Pemeriksaan Keandalan Lingkungan Bangunan dan Bangunan Gedung Terhadap Bahaya Kebakaran
- a) Ketentuan umum
- Pemeriksaan keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota terhadap bahaya kebakaran harus dilakukan sebagai berikut:

- (1) Didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota tentang penanggulangan kebakaran.
 - (2) Dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan.
 - (3) Pemeriksaan keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung dari segi keselamatan kebakaran pada tahap pemanfaatan harus diperiksa paling lama 3 (tiga) tahun oleh petugas pemeriksa Instansi Pemadam Kebakaran atau Konsultan Pengkaji.
 - (4) Pemeriksaan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada butir (3) di atas merupakan bagian dari pemeriksaan dan pengujian pada proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan teknis.
- b) Obyek Pemeriksaan
- (1) Lingkungan bangunan dan bangunan gedung dikelompokan menurut risiko kebakaran.
 - (2) Risiko bahaya kebakaran dibagi dalam 4 katagori yaitu: sangat tinggi; tinggi; menengah; dan rendah.
 - (3) Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan lingkungan bangunan dan bangunan gedung harus mendapat rekomendasi dari IPK.
 - (4) Perencanaan lingkungan bangunan dan bangunan gedung harus mengikuti ketentuan persyaratan teknis yang berlaku.
- c) Ketentuan Teknis
- (1) Persyaratan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung baik untuk tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, harus mengikuti Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung atau Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
 - (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada butir (1) tersebut di atas terdiri dari identifikasi bahaya dan risiko, sarana jalan keluar untuk penyelamatan, sistem proteksi kebakaran aktif maupun pasif, dan manajemen penanggulangan kebakaran.
- d) Kualifikasi dan Kebutuhan SDM Pemeriksa
- (1) Pemeriksaan keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung, terhadap bahaya kebakaran pada tahap pemanfaatan dilakukan oleh Inspektur Kebakaran atau Konsultan Pengkaji Teknis bidang kebakaran yang mempunyai sertifikat keahlian sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (2) Inspektur Kebakaran dan Konsultan Pengkaji Teknis bidang kebakaran harus memiliki kompetensi yang setara dengan Inspektur

Kebakaran tingkat I, II, dan III sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

- (3) Pemeriksaan keandalan bangunan gedung, terhadap bahaya kebakaran yang mempunyai risiko bahaya kebakaran sangat tinggi dilakukan oleh tim khusus yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
 - (4) Kebutuhan jumlah SDM pemeriksa keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran yang mempunyai risiko bahaya kebakaran tinggi, didasarkan pada kemampuan SDM Pemeriksa yaitu melaksanakan pemeriksaan terhadap sebuah bangunan gedung dengan tenaga 2 orang inspektur kebakaran tingkat I dan 3 orang inspektur kebakaran tingkat II.
 - (5) Kebutuhan jumlah SDM pemeriksa keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran yang mempunyai risiko bahaya kebakaran menengah, didasarkan pada kemampuan SDM Pemeriksa yaitu melaksanakan pemeriksaan terhadap sebuah bangunan gedung dengan tenaga 1 orang inspektur kebakaran tingkat I dan 2 orang inspektur kebakaran tingkat II.
 - (6) Kebutuhan jumlah SDM pemeriksa keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran yang mempunyai risiko bahaya kebakaran rendah, didasarkan pada kemampuan SDM Pemeriksa yaitu melaksanakan pemeriksaan terhadap sebuah bangunan gedung dengan tenaga 2 orang inspektur kebakaran tingkat II.
 - (7) Kebutuhan jumlah SDM pemeriksa keandalan terhadap bahaya kebakaran pada lingkungan bangunan dan bangunan gedung disesuaikan dengan berpedoman pada ketentuan seperti disebut pada butir (4), (5) dan (6) di atas.
- e) Peralatan Pemeriksaan
- Peralatan pemeriksaan keandalan kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran adalah sebagai berikut:
- (1) Peralatan transportasi antara lain sepeda motor, kendaraan roda empat, dll.
 - (2) Peralatan komunikasi antara lain handy talky, hand phone, interkom dll.
 - (3) Peralatan pengukuran antara lain alat ukur panjang, alat ukur temperatur, alat ukur tekanan dan aliran air/udara, dan lain-lain.
 - (4) Alat tulis dan daftar simak (check list).

f) Kebutuhan Prosedur Pemeriksaan (Prosedur Operasional Standar atau POS)

Dibutuhkan sekurang-kurangnya 2 buah prosedur pemeriksaan (POS) untuk memeriksa keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran yang terdiri dari:

- (1) Prosedur Administratif Pemeriksaan yang meliputi: surat pemberitahuan pemeriksaan, legitimasi petugas pemeriksa, laporan hasil pemeriksaan dan pemberian rekomendasi, serta tentang retribusi dan penerapan sanksi;
- (2) Prosedur Teknis Pemeriksaan yang meliputi: identifikasi bahaya dan risiko, sarana jalan keluar untuk penyelamatan, sistem proteksi kebakaran aktif maupun pasif, dan manajemen penanggulangan kebakaran.

3) Penegakan Peraturan Daerah

a) Umum

- (1) Penegakan peraturan daerah merupakan proses yang mewajibkan warga masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan mentaati peraturan perundang-undangan.
- (2) Terdapat 4 faktor yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum yaitu : peraturan; petugas; peralatan; dan masyarakat atau pemangku kepentingan.

b) Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah

(1) Peraturan

Peraturan yang ditegakkan harus berupa peraturan yang jiwa dan substansinya tidak bertentangan secara horizontal maupun vertikal.

(2) SDM / Petugas

- i. Untuk dapat ditegakkannya sebuah Peraturan Daerah Kebakaran maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota harus mempersiapkan tenaga PPNS peraturan daerah kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ii. Jumlah PPNS peraturan daerah kebakaran disesuaikan menurut kebutuhan Pemerintah Daerah setempat berdasarkan jumlah lingkungan bangunan, dan bangunan gedung yang harus diperiksa secara berkala atau sewaktu-waktu setiap tahun.

(3) Peralatan

Terdiri dari peralatan administrasi dan peralatan penyidikan, misalnya kamera dan alat-alat ukur, baik untuk dokumentasi pelanggaran maupun pengukuran standar teknis.

(4) POS

Sesuai dengan prosedur tetap yang mengacu kepada KUHAP RI

3. Lingkup Kegiatan RSK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota
 - a. RSK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota terdiri dari penyusunan program pencegahan bahaya kebakaran untuk kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung.
 - b. RSK kabupaten terdiri dari penyusunan program pencegahan bahaya kebakaran untuk kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung.
 - c. RSK kota terdiri dari penyusunan program pencegahan bahaya kebakaran untuk lingkungan bangunan, dan bangunan gedung (legal aspek diatur oleh PemKot)
 - d. Program pencegahan kebakaran di kota dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota/kabupaten yang legal aspeknya mengikuti aturan yang ada di kabupaten meliputi :
 - 1) program edukasi publik misalnya edukasi tentang peraturan kebakaran Provinsi Daerah Khusus Ibukota/kabupaten, SNI, pencegahan kebakaran secara umum, dll;
 - 2) program inspeksi misalnya tentang pemenuhan kebutuhan akan kualitas dan kuantitas SDM, peralatan, POS serta sasaran dan jumlah bangunan gedung yang akan diinspeksi;
 - 3) program penegakan hukum misalnya tentang pemenuhan kebutuhan akan kualitas dan kuantitas SDM, peralatan, POS serta sasaran dan jumlah bangunan gedung yang akan dikenai tindakan penegakan hukum.
 - e. Program pencegahan kebakaran di lingkungan bangunan dalam satu pengelolaan pada wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota ditetapkan dan diimplementasikan melalui Manajemen Penanggulangan Kebakaran (MPK) lingkungan bangunan misalnya antara lain :
 - 1) audit keselamatan kebakaran lingkungan
 - 2) penyusunan dan penetapan organisasi
 - 3) penyiapan SDM
 - 4) penyiapan POS dalam rangka koordinasi dengan instansi lain
 - 5) penyiapan POS instansi pemadam kebakaran (IPK)
 - 6) penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran

- 7) pembuatan dan penyimpanan laporan untuk kepentingan antara lain penerbitan dan perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) lingkungan bangunan.
- f. Program pencegahan kebakaran di bangunan gedung pada wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota ditetapkan dan diimplementasikan melalui MPK bangunan gedung misalnya antara lain :
 - 1) audit keselamatan kebakaran bangunan gedung
 - 2) penyusunan dan penetapan organisasi
 - 3) penyiapan SDM
 - 4) penyiapan POS dalam rangka koordinasi dengan instansi lain
 - 5) penyiapan POS instansi pemadam kebakaran (IPK)
 - 6) penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran
 - 7) pembuatan dan penyimpanan laporan untuk kepentingan antara lain penerbitan SLF bangunan gedung.
- g. Program Pengembangan SDM
Program pengembangan SDM dibagi dalam tiga bagian yaitu:
 - 1) Perencanaan SDM,
 - a) Setiap unit pencegahan kebakaran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota harus membuat perencanaan SDM yang terdiri dari rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan jenjang karir.
 - b) Jumlah SDM disesuaikan dengan kebutuhan WMK.
 - c) Pembinaan jenjang karir diperlukan untuk peningkatan motivasi, dedikasi, dan disiplin.
 - 2) Sistem Pembinaan Prestasi Kerja
 - a) Sistem pembinaan prestasi kerja RSCK merupakan bagian integral dari sistem kepegawaian yang berlaku di kabupaten / kota
 - b) Sistem pembinaan prestasi kerja RSCK mencerminkan strata kemampuan dan keahlian personil RSCK.
 - 3) Pendidikan latihan teknis fungsional pencegahan kebakaran bertujuan untuk:
 - a) Meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi pencegahan kebakaran maupun dalam bidang manajerial;
 - b) Meningkatkan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi organisasi RSCK.

4. Identifikasi Risiko Kebakaran

a. Kebutuhan Data dan informasi

Untuk mendapatkan data dan informasi diperlukan survey dan observasi lapangan yang pelaksanaannya mempertimbangkan faktor kecukupan (sufficient) dan faktor pentingnya (necessary) pengambilan data dan informasi.

Data dan informasi yang dikumpulkan terdiri dari primer dan sekunder.

1) Data primer, sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a) Data dan informasi tentang risiko kebakaran, sistem proteksi kebakaran yang tersedia termasuk aksesibilitas unit pemadam kebakaran dan tempat pengungsian, dan manajemen keselamatan kebakaran untuk kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung.
- b) Data dan informasi jumlah dan kualitas inspektur pemeriksa dan/atau pengkaji teknis, penyuluh lapangan dan PPNS.
- c) Data dan informasi potensi bahaya kebakaran khusus yang ada (protected area) antara lain : pelabuhan, sentra ekonomi/perdagangan, pembangkit listrik, tangki timbun bahan bakar dan kilang BBM dan gas, daerah rawan banjir, dan areal hutan/lahan gambut.

2) Data Sekunder, sekurang-kurangnya antara lain :

- a) Data lingkungan bangunan dan bangunan gedung yang meliputi :
 - (1) Gambar tapak lingkungan bangunan dan bangunan gedung;
 - (2) Gambar denah bangunan gedung per lantai;
 - (3) Gambar instalasi proteksi kebakaran (as built drawing).
- b) Peraturan bangunan dan peraturan kebakaran;
- c) Perizinan dan rekomendasi dari instansi terkait;
- d) Catatan hasil pemeriksaan terdahulu;
- e) Catatan kejadian kebakaran.

b. Pengolahan data dan informasi

Dilakukan kompilasi data dan informasi primer dan sekunder. Data dan informasi primer digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data dan informasi sekunder yang ada. Kemudian data dan informasi tersebut dikelompokkan dan diplot ke dalam peta-peta tematik atau per tema maupun dalam tabulasi data.

5. Analisis Permasalahan

Dilakukan analisis terhadap kumpulan data dan informasi untuk menentukan permasalahan pencegahan bahaya kebakaran eksisting untuk digunakan sebagai bahan baku rekomendasi kegiatan pencegahan kebakaran yang diperlukan.

6. Rekomendasi

Berdasarkan analisis permasalahan saat ini dan potensi kedepan maka sekurang-kurangnya direkomendasikan kegiatan pencegahan kebakaran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota berupa :

- a. Penyempurnaan Peraturan Daerah berikut Peraturan Pelaksanaannya;
- b. Usulan kebutuhan IPK bidang pencegahan kebakaran, pemantapan kompetensi SDM dalam penegakan hukum, sarana dan prasarana, POS termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

D. BAGIAN 3 : Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK)

1. Umum

- a. Peraturan Daerah dalam konteks penyusunan RISPK meliputi Peraturan Daerah tentang organisasi IPK, dan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta peraturan pelaksanaannya.
- b. Penyusunan RISPK harus berbasis pada RTRW, analisis risiko kebakaran, waktu tanggap, pasokan air kebakaran, serta mempertimbangkan sumber daya IPK dan kekhususan kondisi yang ada.
- c. RTRW merupakan sumber informasi utama untuk mengenali kriteria pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota, baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap implementasi RISPK.
- d. Data spasial agar dibuat dengan skala 1:10.000 untuk kota besar dan metropolitan, serta skala 1:20.000 untuk kota sedang, kecil dan kabupaten. Untuk kota dan kabupaten dengan kondisi khusus (misalnya terdapat kegiatan pengolahan sumber daya alam seperti pertambangan, kilang, pengeboran minyak dan gas, industri kimia, tangki timbun BBM dan gas, kota tertentu, permukiman padat, super block, dll) harus dibuat analisis tambahan dengan menggunakan data spasial dengan skala 1 : 5.000.
- e. Hasil identifikasi risiko kebakaran merupakan bahan baku kajian dalam penyusunan program rencana aksi penanggulangan kebakaran.
- f. Penggunaan ukuran konsekuensi dengan melakukan kajian tingkat kerugian kebakaran (severity) yang sesungguhnya berdasarkan kerugian aktual (actual risk) dan berdasarkan penaksiran atas potensi risiko (potential risk).
- g. Kerugian aktual (actual risk) adalah kejadian-kejadian yang pernah terjadi dimasa lalu dan sangat beralasan kemungkinannya akan terjadi lagi. Misalnya kematian, luka-luka, nilai uang dari kerusakan properti, area yang terkena kobaran api, dan lain-lain.
- h. Kerugian potensial adalah kejadian yang belum pernah terjadi tetapi memiliki peluang untuk terjadi. Contoh : sebuah rumah sakit yang belum pernah mengalami kebakaran, dipandang selalu memiliki potensi untuk terjadi

kebakaran. Risiko ini harus diidentifikasi dalam proses pengidentifikasian risiko kebakaran.

- i. Penggunaan ukuran probabilitas dengan melakukan kajian frekuensi peristiwa kebakaran berdasarkan data kejadian kebakaran.
- j. Prakiraan risiko kebakaran yang ada di sebuah wilayah diperoleh antara lain dari peta RTRW, misalnya prakiraan risiko kebakaran pada sebuah WMK di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota.
- k. Akurasi penaksiran risiko kebakaran dalam hubungannya dengan penempatan pos kebakaran termasuk sumber air dengan menggunakan peta RTRW pada sebuah WMK di kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil, perlu didukung dengan data spasial.
- l. Analisis risiko kebakaran adalah analisis untuk menentukan jumlah kebutuhan air yang diperlukan bagi keperluan pemadaman kebakaran di setiap wilayah manajemen kebakaran WMK.
- m. Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran (ARK) adalah angka yang menunjukkan klasifikasi risiko kebakaran sesuai dengan peruntukan bangunan gedung pada tabel yang terdapat dalam lampiran.
- n. Angka klasifikasi konstruksi risiko kebakaran (AKK) adalah angka yang menunjukkan klasifikasi konstruksi risiko kebakaran sesuai dengan tipe konstruksi bangunan pada tabel yang terdapat dalam lampiran.
- o. Faktor Bahaya (FB) dari bangunan yang berdekatan adalah faktor perkalian sebesar 1,5 untuk kebutuhan air kebakaran pada bangunan induk, jika terdapat bangunan lain dengan luas lebih besar dari 10 m² dalam jarak tidak lebih dari 15 m dari bangunan induk.
- p. Kemampuan aliran air kontinyu adalah kemampuan untuk memasok air secara kontinyu untuk mempertahankan laju pengeluaran air atau laju penerapan air untuk memadamkan kebakaran.
- q. Penentuan letak stasiun/pos kebakaran dapat menggunakan pendekatan ukuran konsekuensi dan ukuran probabilitas. Selain itu juga ditentukan berdasarkan waktu tanggap, pengerahan bantuan dari pos kebakaran terdekat, dan pendistribusian sumber air agar operasi pemadaman dan penyelamatan dapat berlangsung secara kontinyu.
- r. IPK dalam melaksanakan tupoksinya juga mempunyai risiko yang perlu diidentifikasi. Risiko pada IPK dapat terjadi pada personil dan peralatan.
- s. Peta Risiko Kebakaran dibuat berdasarkan kumpulan data dan hasil analisis risiko kebakaran pada setiap bagian wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota, yang dituangkan ke dalam peta dengan menggunakan skala sesuai yang ditetapkan.
- t. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang

ditentukan secara alamiah ataupun buatan; WMK adalah juga batas wilayah sebuah Instansi Pemadam Kebakaran (IPK) kabupaten/kota.

- u. Waktu Tanggap (response time) merupakan waktu yang ditetapkan untuk merespon setiap kejadian kebakaran yang mungkin terjadi di kabupaten/kota.
- v. Waktu tanggap standar untuk kondisi di Indonesia adalah tidak lebih dari 15 (lima belas) menit yang terdiri atas:
 - 1) waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, interpretasi penentuan lokasi kebakaran dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman selama 5 menit,
 - 2) waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi selama 5 menit,
 - 3) waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan selama 5 menit.
- w. Sumber daya RSPK
Sumber daya RSPK terdiri dari : SDM; Prasarana; Sarana; dan POS.

2. Kriteria RSPK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota

Kriteria RSPK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya layanan pemadaman kebakaran dalam waktu tanggap seperti yang ditetapkan.
- b. layanan pemadaman kebakaran harus lebih mengutamakan kegiatan/operasi penyelamatan jiwa manusia daripada harta benda.
- c. layanan pemadaman kebakaran terdiri dari : pemadaman tingkat awal (first attack), dan pemadaman tingkat lanjutan (multiple alarm).
- d. Untuk terpenuhinya persyaratan seperti tersebut di atas diperlukan kegiatan : kajian RTRW, waktu tanggap, identifikasi risiko, analisis data primer dan sekunder.
 - 1) Kajian RTRW
 - a) Kajian tentang arah perkembangan fungsi dan kegiatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota untuk kurun waktu tertentu yang dituangkan di dalam RTRW harus dikaitkan dan/atau disesuaikan dengan kemungkinan risiko kebakaran.
 - b) Kajian wilayah manajemen kebakaran sekurang-kurangnya menggunakan peta dasar sesuai skala yang ditetapkan, dan diintegrasikan (layer/overlay) dengan data spasial (antara lain : sistem jaringan jalan yang ada; sumber-sumber air; lokasi pos kebakaran; letak bangunan; kerapatan penduduk; lingkungan; kota perkotaan; dll).

- c) Penyusunan RISPK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota harus menggunakan peta dasar yang skalanya sesuai dengan tipologi kabupaten/kota sebagai berikut :
- (1) Kota Metropolitan & Besar → (skala peta 1 : 10.000)
 - (2) Kota Sedang, Kecil & Kabupaten → (skala peta 1 : 20.000)
 - (3) Kabupaten / kota dengan kondisi khusus (antara lain jika terdapat kegiatan pengolahan sumber daya alam seperti pertambangan, kilang, pengeboran minyak dan gas, industri kimia, tangki timbun BBM dan gas, kota tertentu, permukiman padat, super block, dll) → (skala peta 1 : 5.000)
- 2) Waktu Tanggap (Response Time)
- a) Faktor waktu merupakan faktor yang paling menentukan dalam hubungan antara waktu pertumbuhan kebakaran yang eksponensial dengan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang efektif.
 - b) Waktu tanggap (response time) ditetapkan berdasarkan tingkat bahaya kebakaran dan waktu pencapaian unit pemadam kebakaran pertama tiba di lokasi kebakaran.
 - c) Waktu Tanggap merupakan waktu yang ditetapkan untuk merespon setiap kejadian yang mungkin terjadi di kabupaten / kota, meliputi penggal waktu sebagai berikut:
 - (1) waktu proses laporan (dispatch time);
 - (2) waktu pemberangkatan (turn out time);
 - (3) waktu tempuh (travel time);
 - (4) waktu akses (access time); dan
 - (5) waktu penyiapan peralatan (set-up time)
 - d) Perincian dari penggal waktu tanggap adalah sebagai berikut :
 - (1) Waktu proses laporan (Dispatch time) yaitu jumlah waktu dari penerimaan berita insiden dan proses selanjutnya yang meliputi penerimaan berita, penentuan macam insiden, verifikasi lokasi kejadian, menentukan sumber daya yang akan menangani insiden, dan memberitahukan unit-unit yang akan merespon.
 - (2) Waktu pemberangkatan (turn out time) yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan petugas untuk bereaksi setelah menerima informasi pemberangkatan dan persiapan untuk meninggalkan stasiun/pos kebakaran.
 - (3) Waktu tempuh (travel time) yaitu jumlah waktu perjalanan dari sebuah kendaraan IPK dari stasiun/pos kebakaran sampai ke tempat kejadian (jumlah waktu dari roda mulai berangkat sampai roda berhenti).

- (4) Waktu akses yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan petugas untuk berpindah dari lokasi kendaraan berhenti sampai ke tempat kejadian di dalam bangunan atau lantai bangunan.
- (5) Waktu penyiapan peralatan (set-up time) yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan oleh unit-unit Intansi Pemadam Kebakaran untuk penyambungan jalur slang, pengaturan posisi tangga sampai siap untuk memadamkan kebakaran.

3) Sumber Daya RSPK

Penyusunan program sumber daya RSPK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota sekurang-kurangnya telah mempersyaratkan hal sebagai berikut:

a) Program Pengembangan SDM

- (1) SDM RSPK sekurang-kurangnya terdiri dari SDM yang terlatih meliputi pemadam kebakaran, penyelamat, operator kendaraan, operator komunikasi, dan montir.
- (2) SDM RSPK (SDM terlatih) harus memenuhi persyaratan kemampuan dan keahlian, antara lain sebagai berikut:
 - i. Setiap SDM RSPK harus mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pemadam.
 - ii. Diklat Keterampilan Khusus untuk penyelamat, operator kendaraan, operator komunikasi, dan montir.
 - iii. Pimpinan pemadam kebakaran harus mempunyai kemampuan memimpin lini dan staf, kemampuan kerjasama, menguasai manajemen krisis, menguasai peraturan perundang-undangan, teknis penanggulangan-an kebakaran.

(3) Program pengembangan SDM dibagi dalam dua bagian yaitu:

- i. Perencanaan SDM
 - a. Setiap unit penanggulangan kebakaran di perkotaan harus membuat perencanaan SDM. Perencanaan SDM sebagaimana dimaksud terdiri dari rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan jenjang karir.
 - b. Pembinaan jenjang karir diperlukan untuk peningkatan motivasi, dedikasi, dan disiplin.
 - c. Jumlah SDM disesuaikan dengan kebutuhan WMK.
- ii. Sistem Pembinaan Prestasi Kerja
 - (i) Sistem pembinaan prestasi kerja RSPK merupakan bagian integral dari sistem kepegawaian yang berlaku di kabupaten/kota

- (ii) Sistem pembinaan prestasi kerja RSPK mencerminkan strata kemampuan dan keahlian personil RSPK.
- (iii) Pendidikan latihan teknis fungsional penanggulangan kebakaran bertujuan untuk:
 - (a). Meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi penanggulangan kebakaran maupun dalam bidang manajerial;
 - (b). Meningkatkan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi organisasi RSPK.
- b) Program Pengadaan Prasarana RSPK sekurang-kurangnya terdiri dari bangunan stasiun/pos kebakaran (termasuk tempat latihan), bangunan penampungan air, asrama dan bengkel.
- c) Program Pengadaan Sarana (peralatan operasional) RSPK sekurang-kurangnya terdiri dari kendaraan pemadam dan penyelamat, peralatan kendaraan dan peralatan perorangan, serta peralatan sistem komunikasi dan informasi.
- d) Program Penyusunan Prosedur Operasi Standar (POS) RSPK sekurang-kurangnya terdiri dari POS untuk : pemadaman kebakaran, penyelamatan jiwa, koordinasi dengan instansi terkait, pemeliharaan dan perawatan peralatan operasional.

Contoh POS untuk pemadaman kebakaran yang perlu dibuat antara lain:

- (1) Respon panggilan
- (2) Membaca situasi (size up)
- (3) Serangan awal (Initial Attack)
- (4) Operasi pemadaman bangunan gedung bertingkat
- (5) Operasi pemadaman bangunan gedung di bawah tanah dan/atau basement
- (6) Operasi pemadaman kebakaran padat hunian
- (7) Sistem logistik bahan pemadam
- (8) Komunikasi operasional
- (9) Operasi penyelamatan jiwa
- (10) Pemeriksaan seksama bangunan setelah pemadaman (overhauling).
- (11) Penyelidikan sebab kebakaran (fire investigation)
- (12) Koordinasi dengan instansi pemadam lainnya
- (13) Pelaporan kebakaran

3. Lingkup Kegiatan RSPK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota
 - a. RSPK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri dari program penanggulangan bahaya kebakaran untuk kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung.
 - b. RSPK kabupaten terdiri dari penyusunan program penanggulangan bahaya kebakaran untuk kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung.
 - c. RSPK Kota terdiri dari penyusunan program penanggulangan bahaya kebakaran untuk lingkungan bangunan, dan bangunan gedung.
 - d. Program penanggulangan kebakaran kota dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten (legal aspek diatur oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta/pemerintah kabupaten) meliputi :
 - 1) Penyusunan program/kegiatan pre-fire plan dan pelatihannya.
 - 2) Program pelatihan operasional penanggulangan kebakaran.
 - 3) Program edukasi publik misalnya edukasi tentang penanggulangan kebakaran secara umum.
 - 4) program inspeksi misalnya tentang pemenuhan kebutuhan akan kualitas dan kuantitas SDM penanggulangan kebakaran, sarana dan prasarana, serta implementasi dari semua POS.
 - 5) program investigasi kebakaran misalnya tentang pemenuhan kebutuhan akan kualitas dan kuantitas SDM investigator/penyelidik kebakaran, sarana dan prasarana, serta implementasi dari semua POS.
 - e. Program penanggulangan kebakaran lingkungan bangunan dan bangunan gedung dalam satu pengelolaan pada wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota ditetapkan dan diimplementasikan melalui manajemen penanggulangan kebakaran (MPK) lingkungan bangunan dan bangunan gedung misalnya antara lain :
 - 1) audit kesiapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
 - 2) penyusunan dan penetapan organisasi
 - 3) penyiapan SDM
 - 4) penyiapan POS
 - 5) penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran termasuk evakuasi.
 - 6) pembuatan dan penyimpanan laporan untuk kepentingan antara lain penerbitan SLF lingkungan bangunan bangunan gedung.
4. Identifikasi Risiko Kebakaran
 - a. Kebutuhan Data dan Informasi

Data dan informasi yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder.

1) Data dan informasi primer, sekurang-kurangnya terdiri dari :

a) Data dan informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota yang terdiri dari:

- (1) IPK yang meliputi SDM, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran (mobil pemadam, peralatan pemadam kebakaran lainnya), dan POS.
- (2) Potensi bahaya kebakaran seperti permukiman padat, sentra industri, kawasan perkantoran, sentra perdagangan.
- (3) Potensi bahaya kebakaran khusus (protected area) antara lain: pelabuhan, sentra ekonomi/perdagangan, sentra industri kimia, pembangkit listrik, tangki timbun bahan bakar, kilang BBM dan gas, dan areal hutan/lahan gambut.
- (4) Data dan informasi sumber air untuk keperluan pemadam kebakaran yang antara lain terdiri dari danau/situ, bendungan, sungai, saluran irigasi, tandon/tangki air, sumur dalam, tangki gravitasi, kolam renang, air mancur, reservoir, mobil tangki dan hidran.
- (5) Daerah potensi bencana seperti daerah rawan banjir, tanah longsor, perlintasan kereta api.

b) Data dan informasi bangunan gedung yang meliputi antara lain :

- (1) Bangunan tinggi seperti perkantoran, hotel, gedung pemerintahan.
- (2) Bangunan khusus seperti gedung bersejarah, museum.

Untuk mendapatkan data dan informasi primer diperlukan survey dan observasi lapangan yang pelaksanaannya mempertimbangkan faktor kecukupan data (sufficient) dan faktor pentingnya pengambilan data (necessary).

2) Data dan informasi sekunder, sekurang-kurangnya terdiri dari:

a) Data dan informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota yang meliputi antara lain :

- (1) Peta RTRW kota dan lingkungan bangunan;
- (2) Peta topografi, dan daerah/spot banjir;
- (3) Peta peruntukan lahan (land use) dan/atau pembagian wilayah (zoning);
- (4) Peta tematik seperti peta jaringan jalan raya, jalan kereta api, sungai, jaringan pipa bahan bakar dan gas;
- (5) Data bangunan : volume terbesar dan fungsinya;
- (6) Luas wilayah, jumlah kecamatan, jumlah kelurahan;
- (7) Cuaca dan iklim beberapa tahun terakhir;
- (8) Lokasi pusat kegiatan (pusat pemerintahan, sentra ekonomi, sosial, budaya, ibadah, dll);

- (9) Lingkungan permukiman tertata dan lingkungan permukiman padat tidak tertata;
 - (10) Kepadatan penduduk dan komunitasnya;
 - (11) Bangunan vital (pelabuhan laut, bandara, pembangkit listrik, kilang migas, tangki timbun migas, dll);
 - (12) Lokasi peletakan stasiun/pos kebakaran dan bangunan penunjang;
 - (13) IPK, peralatan dan SDMnya, tim ahli bangunan, dll;
 - (14) Sumber-sumber air dan kapasitasnya;
 - (15) Prosentase bangunan yang mempunyai IMB/SLF dan penggunaannya;
 - (16) Instansi Pemadam Kebakaran, peralatan dan SDMnya, tim ahli bangunan, dll;
 - (17) Sarana transportasi dan aksesibilitas bagi mobil pemadam;
 - (18) Komunikasi; dan
 - (19) Kerjasama penanggulangan kebakaran dengan instansi lain.
- b) Peraturan bangunan, Peraturan Kebakaran dan peraturan terkait lainnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran.
 - c) Catatan hasil kejadian kebakaran bangunan gedung dan bencana lain yang pernah terjadi.
 - d) Laporan dan catatan bencana seperti daerah rawan banjir, tanah longsor, bangunan runtuh, kecelakaan di perlintasan kereta api.

b. Pengolahan data

Dilakukan kompilasi data primer dan data sekunder. Data primer digunakan untuk melengkapi dan mem-verifikasi data sekunder yang ada. Data primer dan sekunder kemudian dikelompokkan dan diplot ke dalam peta-peta tematik atau per tema maupun dalam tabulasi data.

5. Analisis Permasalahan

Dilakukan analisis terhadap peta tematik secara bertahap.

- a. Tahap pertama menentukan WMK dengan menganalisis secara individual dan terintegrasi atas : probabilitas dan konsekuensi kebakaran untuk mendapatkan peta risiko kebakaran termasuk penentuan daerah layanan stasiun/pos kebakaran, kebutuhan unit pemadam kebakaran, dan sumber air yang diplot atau dituangkan secara geografis atas WMK-WMK dalam rangka menetapkan waktu tanggap sesuai persyaratan.
- b. Tahap kedua menganalisis kondisi eksisting mengenai peta risiko kebakaran, jumlah bangunan, jumlah kendaraan pemadam kebakaran untuk mendapatkan

jumlah kebutuhan SDM dan kualifikasinya untuk pelaksanaan penanggulangan kebakaran.

- c. Tahap ketiga menganalisis prakiraan kondisi yang akan datang berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang, ramalan pertumbuhan demografi, ekonomi, dan sosial budaya untuk mendapatkan prakiraan kebutuhan akan SDM, prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran.

6. Rekomendasi

- a. Penetapan batas WMK harus didasarkan pada penetapan daerah layanan stasiun/pos kebakaran dalam konteks pemenuhan waktu tanggap (response time)
- b. Langkah-langkah penyusunan RSPK sangat disarankan mengikuti ketentuan seperti tersebut pada bab III Peraturan ini.
- c. Untuk mendukung lancarnya pelaksanaan RSPK diperlukan pelatihan kebakaran bersama-sama dengan masyarakat dalam rangka pensosialisasian rencana pra kebakaran (pre-fire plan) pada lingkungan bangunan dan bangunan gedung.

BAB III

LANGKAH PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Proses penyusunan RISPCK terdiri dari 9 langkah sebagai berikut:

A. Langkah 1 : Komitmen Pemerintah Daerah

- a. RISPCK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota harus didasarkan pada komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam memenuhi harapan masyarakat mengenai peningkatan pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dituangkan dalam nota kesepakatan yang menjadi dasar persetujuan untuk dilaksanakannya kegiatan penyusunan RISPCK.
- b. Komitmen pemerintah daerah yang tersebut pada butir a. di atas harus merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) pemerintah daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

B. Langkah 2 : Pelibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

- a. Pelibatan pemangku kepentingan merupakan salah satu faktor penting untuk keberhasilan RISPCK.
- b. Pemangku kepentingan meliputi tetapi tidak terbatas kepada:
 - 1) Instansi terkait dari Pemerintah Pusat.
 - 2) Instansi terkait dari pemerintah daerah.
 - 3) Badan Usaha Milik Negara / Daerah.
 - 4) Perusahaan Swasta.
 - 5) Unsur Perguruan Tinggi.
 - 6) Para Pakar Proteksi Kebakaran.
 - 7) Tokoh Masyarakat.

C. Langkah 3 : Menetapkan Peta Dasar Yang Dipergunakan

- a. Penetapan peta dasar sekurang-kurangnya menggunakan peta dasar yang bersumber pada RTRW sesuai skala yang ditetapkan, dan diintegrasikan (layer/overlay) dengan data spasial antara lain:
 - 1) sistem jaringan jalan raya dan kereta api yang ada
 - 2) sumber-sumber air
 - 3) tapak bangunan
 - 4) pelabuhan (udara dan laut)
 - 5) sentra ekonomi
 - 6) kota industri dan kota lainnya

- 7) lingkungan
 - 8) hutan
 - 9) spot banjir
 - 10) lokasi pos kebakaran
 - 11) lokasi hydrant
 - 12) tangki timbun bahan bakar, pembangkit listrik, dll
 - 13) wilayah manajemen kebakaran (protected area)
- b. Peta dasar yang telah ditetapkan pada butir a. di atas skalanya harus sesuai dengan tipologi kabupaten/kota sebagai berikut:
- 1) Kota Metropolitan & Besar → (skala peta 1 : 10.000)
 - 2) Kota Sedang, Kecil & kabupaten → (skala peta 1 : 20.000)
 - 3) kabupaten / kota dengan kondisi khusus antara lain : → (skala peta 1 : 5.000)
 - a) pertambangan
 - b) pengeboran minyak dan gas
 - c) kilang minyak
 - d) industri kimia
 - e) tangki timbun BBM dan gas
 - f) gudang mesiu dan bahan peledak
 - g) PLTN

D. Langkah 4 : Penaksiran Risiko Kebakaran dan Penempatan Stasiun/Pos Kebakaran mengacu pada Kepmeneg PU No 11/KPTS/2000 dan/atau perubahannya.

- a. Penaksiran risiko kebakaran meliputi:
- 1) Penaksiran risiko bahaya kebakaran struktur
Dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Mengumpulkan data RTRW sebagaimana dimaksud pada langkah 3 di atas, bila data RTRW kurang lengkap, maka dibutuhkan data/peta tambahan;
 - b) Membuat analisis risiko kebakaran dengan cara menghitung kebutuhan total air kebakaran untuk wilayah yang dilindungi;
 - c) Penghitungan total kebutuhan air kebakaran untuk wilayah yang dilindungi dapat menerapkan "skenario terburuk";
 - d) Pemilihan skenario dalam butir a.1)c) didasarkan kepada kemampuan pendanaan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta / kabupaten / kota.

2) Penaksiran risiko bahaya kebakaran khusus

Dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data RTRW sebagaimana dimaksud pada langkah 3 di atas, bila data RTRW kurang lengkap, maka dibutuhkan data/peta tambahan.
- b) Membuat analisis risiko kebakaran dengan cara menghitung kebutuhan total air kebakaran untuk wilayah yang dilindungi.
- c) Pemenuhan kebutuhan total air kebakaran termasuk sistem proteksi kebakaran menjadi tanggung jawab pemilik.

3) Dengan memplot butir a.1) dan a.2) di atas diperoleh peta risiko kebakaran

b. Pemetaan stasiun/pos kebakaran

Dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Plot pos kebakaran yang ada pada peta risiko kebakaran pada butir a.3).
- 2) Plot kebutuhan akan stasiun/pos kebakaran berdasarkan peta risiko kebakaran dengan cara membuat kajian tentang waktu tanggap (response time) dalam hubungannya dengan daerah layanan
- 3) Tingkat akurasi plot stasiun/pos kebakaran diperoleh dengan :
 - a) Membuat simulasi jaringan jalan daerah layanan.
 - b) Menerapkan kecepatan kendaraan pemadam terhadap jarak tempuh aktual dan dihadapkan dengan faktor-faktor keterlambatan seperti misalnya : kepadatan lalu lintas; radius putar; perbukitan; dll.
 - c) Mempertimbangkan pemilihan tapak (misalnya : tanah lapang; bebas banjir; dll), ukuran bangunan, jumlah petugas dan kepentingan pelatihan.
 - d) Mempertimbangkan hubungan antara letak stasiun/pos kebakaran dengan jalan raya yang berbatasan.
 - e) Analisis pola lalu lintas terhadap area sekeliling.
 - f) Pos kebakaran harus dilokasikan sedemikian rupa sehingga kendaraan pemadam lebih dapat masuk ke jalan raya dengan aman dan kembali ke pangkalan tanpa mengganggu kepentingan umum.

E. Langkah 5 : Kajian dan Analisis IPK

a. Kajian kebutuhan IPK

Dilakukan dengan cara :

- 1) Mengumpulkan data dan informasi instansi pemadam kebakaran (IPK) yang ada: organisasi, sumber daya manusia, prasarana, sarana, tatalaksana operasional, dan peran serta masyarakat serta;
- 2) Membuat daftar kebutuhan IPK sesuai dengan peta risiko kebakaran.

b. Analisis kebutuhan IPK

Dilakukan dengan cara :

- 1) Membuat analisis terhadap apa yang kurang, rusak, usang, macet, belum tersedia terhadap butir a. di atas serta analisis/evaluasi tingkat kemampuan aliran air kontinyu (water supply logistic).
- 2) Membuat daftar kebutuhan untuk pengadaan ke depan berdasarkan analisis butir b.1) di atas.

F. Langkah 6 : Analisis Peraturan

- a. Melakukan identifikasi dan analisis terhadap NSPM pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota yang digunakan sebagai acuan kebijakan.
- b. Identifikasi dan analisis terhadap implementasi NSPM, dilihat dari aspek teknis administratif, teknis teknologis serta dihubungkan dengan waktu pemberlakuannya.
- c. Dengan kegiatan identifikasi dan analisis tersebut akan dapat diketahui tentang efektifitas persyaratan proteksi kebakaran dalam memperkecil risiko kebakaran pada kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota.

G. Langkah 7 : Pembiayaan

Penyusunan usulan biaya meliputi hal sebagai berikut:

- a. Penghitungan besaran biaya yang dibutuhkan untuk implementasi seluruh kegiatan RISPK dalam jangka waktu 10 tahunan yang tercakup dalam RPIJM daerah dan rencana program tahunan sesuai tahapan yang diusulkan, termasuk biaya operasi dan pemeliharaan;
- b. Penyusunan rencana tentang sumber-sumber pembiayaan;
- c. Pengidentifikasian besaran biaya dan sumber-sumber pembiayaan dari para pihak yang terkait antara lain : Pemerintah; pemerintah daerah, Instansi terkait, masyarakat dan swasta.

H. Langkah 8 : Pengesahan RISPK

Dokumen RISPK yang telah dibuat kemudian disahkan oleh Bupati/Walikota.

I. Langkah 9 : Rencana Implementasi RISPK

Tahapan pelaksanaan meliputi berbagai kegiatan pelaksanaan yang berupa pembuatan jadual kegiatan sebagai berikut:

- a. menentukan waktu pembuatan studi kelayakan;

- b. menentukan waktu pembuatan rencana teknik;
- c. menentukan waktu pelaksanaan pembangunan fisik;
- d. menentukan waktu dimulainya kegiatan operasional dan pemeliharaan; dan
- e. membuat mekanisme kegiatan pemantauan dan kajian periodik pelaksanaan RISPK.

BAB IV

PERAN PEMDA DAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER) DALAM PENYUSUNAN RISPK

A. Umum

1. Peran Pemerintah Daerah dan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) merupakan kesepakatan bersama atas keterlibatan Pemerintah Daerah secara wajib dan pemangku kepentingan secara sukarela dalam penyusunan RISPK untuk meningkatkan pelayanan terhadap keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya;
2. Untuk mewujudkan partisipasi Pemerintah Daerah dan stakeholder yang efektif dalam penyusunan RISPK, maka Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan harus dilibatkan pada tahap perencanaan, pematangan dan evaluasi atas implementasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Hasil terbaik akan dicapai apabila masukan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan berbanding seimbang dengan masukan dari tenaga profesional;
3. Bertambahnya pemahaman, kesadaran dan rasa tanggung jawab para pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah sendiri terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
4. Terbangunkannya rasa percaya diri atas kemampuan daerah dalam mengatasi bahaya kebakaran.

B. Peran Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah dalam penyusunan RISPK adalah :

1. Gubernur sebagai wakil Pemerintah mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyelenggaraan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah dalam rangka keterpaduan penyelenggaraan keselamatan jiwa dan harta benda dari kebakaran serta bencana lainnya melalui Kepala Dinas Propinsi terkait;
2. Bupati/Walikota melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan penyusunan RISPK;
3. Pemerintah daerah dan stakeholder wajib berperan aktif bersama-sama dengan tenaga profesional dalam penyusunan RISPK;
4. Pemerintah daerah dan stakeholder mempunyai keterlibatan erat dengan RISPK mulai tahap perencanaan, pematangan sampai dengan tahap evaluasi implementasi RISPK.

C. Peran Stakeholder

Peran Stakeholder dalam penyusunan RISPK adalah :

1. Memberi masukan berupa informasi, saran, pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap kebutuhan yang dianggap perlu dalam penyusunan RISPK sesuai dengan bidang dan keahliannya;

2. Memberi masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota dari segi proteksi kebakaran dalam hal penataan dan pengawasan terhadap kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung dalam konteks penyusunan RISPK;
3. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan, bantuan tenaga ahli serta identifikasi berbagai potensi dan masalah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
4. Turut mengevaluasi dan memberikan masukan mengenai pengimplementasian RISPK.

BAB V
PEMBINAAN PELAKSANAAN

A. Umum

1. Pembinaan pelaksanaan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan efektivitas peran Pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan baik dalam penyusunan RISPK melalui Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, serta peninjauan kembali RISPK.
2. Perwujudan peran Pemerintah diselenggarakan melalui optimalisasi pelaksanaan pengembangan program dan kegiatan Pemerintah.

B. Pemerintah dan Pemerintah Daerah

1. Dalam menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan, Pemerintah mengembangkan program dan kegiatan, antara lain:
 - a. Membuat Pedoman Teknis Penyusunan RISPK Kab/Kota;
 - b. Memberikan advis teknis penyusunan RISPK yang disusun oleh dan berdasarkan permintaan pemerintah provinsi/kabupaten/kota/masyarakat;
 - c. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan bertanggungjawab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran bangunan gedung dan lingkungan di daerah;
2. Dalam penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan, Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan antara lain:
 - a. Pemerintah Provinsi kecuali Provinsi DKI, sebagai pelaksanaan tugas dekonsentrasi, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyelenggaraan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah dalam rangka keterpaduan penyelenggaraan perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya;
 - b. Pendataan bangunan gedung dan peristiwa kebakaran;
 - c. Identifikasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - d. Menyusun RISPK pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota;
 - e. Melakukan koordinasi dan memberikan advis teknis penyusunan RISPK untuk kawasan khusus;
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan dengar pendapat publik (public hearing) dalam proses penyusunan RISPK;
 - g. Menetapkan dokumen RISPK sebagai Peraturan Bupati/Walikota;
 - h. Menyebarluaskan peraturan Bupati/Walikota tentang RISPK dan melakukan koordinasi pelaksanaan dan pendanaan;
 - i. Melaksanakan program kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;

- j. Melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bangunan gedung dan lingkungan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota;
- k. Mendorong kelembagaan non formal untuk berperan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- l. Mendorong peran aktif masyarakat dan para stakeholder dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan; dan
- m. Senantiasa melakukan pembaharuan (updating) dari RISPK yang telah disusun dan pengembangan teknologi terkait di dalam penyusunan RISPK, seperti teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG), teknologi penginderaan jauh (remote sensing), dll

BAB VI PENUTUP

1. Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota, Instansi Pemadam Kebakaran, pengelola gedung, dan instansi terkait sehubungan dengan kegiatan pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, guna menjamin keamanan dan keselamatan bangunan gedung, lingkungan, dan kota terhadap bahaya kebakaran.
2. Bangunan gedung yang dibangun sebelum pedoman teknis ini ditetapkan, harus segera melakukan penyesuaian secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota/Bupati/Walikota.
3. Disamping pedoman teknis tersebut di atas dapat digunakan Pedoman/SNI terkait, terutama yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada kota, lingkungan bangunan, dan bangunan gedung.



MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

BERITA ACARA
HASIL RAPAT KONSESUS RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN KAB/KOTA
Nomor : 01/BA/KONS/Cb/IX/2007

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga**, bulan **September** tahun **Dua ribu tujuh**, bertempat di Jakarta telah diselenggarakan rapat Konsesus penetapan **Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum** sebagai berikut:

I. PELAKSANAAN

- 1. Judul Materi Yang Dibahas : **PEDOMAN TEKNIS RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN KAB/KOTA**
- 2. Pemrakarsa : DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PU.
- 3. Penyusun Materi : Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan
- 4. Pemimpin Konsesus : Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan
Ir. Joessair Lubis, CES
- 5. Peserta Rapat Konsesus : (daftar hadir terlampir)

II. KESIMPULAN

Keputusan :

- Diterima tanpa perbaikan
- Diterima dengan catatan perbaikan sebagaimana terlampir, selanjutnya Pemrakarsa dapat memproses legalisasinya
- Belum diterima dan untuk diajukan lagi ke rapat lanjutan


Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab bahwa Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini dapat diproses lebih lanjut berdasarkan kesimpulan yang telah disetujui.

Jakarta, 3 September 2007
Mewakili Peserta Rapat.



Ir. Ronald Tambun

1. Ikatan Arsitek Indonesia



Ir. Soekartono, IPM

2. Persatuan Insinyur Indonesia



Ekie Keristiawan, SH

3. MP2KI



Ir. Prawoto

4. YDTP Perpamsi



Dr. Ing. Ir. Dalhar Susanto

5. Universitas Indonesia



Prof. Dr. Ir. Suprpto, MSC, FPE

6. Puslitbang Permukiman



Hendrian, ST, MSI

7. Dinas Tata Kota, Kota Bogor



Ir. Encok Kuryasa, MM

8. Dinas PU Kota Depok



Wiwit Djalu Aji, ST

9. Dinas P2B
Provinsi DKI Jakarta



Purwanto, SH

10. Bagian Hukum
Setditjen Cipta Karya

PENYUSUN PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Pembina

Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE

Menteri Pekerjaan Umum R.I.

Pengarah

Ir. Agoes Widjanarko, MIP

Sekretaris Jenderal Departemen PU

Ir. Budi Yuwono P., Dipl. SE

Direktur Jenderal Cipta Karya

Pelaksana

Ir. Joessair Lubis, CES

Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen PU

Ir. Antonius Budiono, MCM

Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen PU

Tjindra Parma W., SH, MH

Kepala Biro Hukum, Setjen Departemen PU

Narasumber

Wakil-wakil instansi Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi/ organisasi profesi dan praktisi :

Prof. Dr. Ir. Suprpto, MSc, FPE

Puslitbang Permukiman

DR. Ing. Ir. Dalhar Susanto

Universitas Indonesia

Ir. Daniel Mangindaan

Himpunan Ahli Elektrikal Indonesia

Ir. Soekartono, IPM

Persatuan Insinyur Indonesia

Ir. Jimmy Siswanto, MSAE

Universitas Trisakti

Ir. Soufyan Nurbambang

IASMI

Ir. MH. Antono

MP2KI

Ir. Prawoto

TDTP Perpamsi

Dr. Ir. Prihadi

IASMI

Ir. Bernard Sitorus

Dinas P2B, Provinsi DKI Jakarta

Wiwit Djalul Aji, ST

Dinas P2B, Provinsi DKI Jakarta

Hendrian ST, MSi.

Dinas Tata Kota, Kota Bogor

Ir. Encok Kuryasa, MM

Dinas PU, Kota Depok

Ir. Zainal Ahmad

Direktorat Urusan Pemda, Ditjen Otda

Siti Martini, SH

Biro Hukum Setjen Departemen PU.

Rr. Kuswaryuni D., CES

Bagian Hukum Setditjen Cipta Karya

Ir. M.A. Inneke Sri Indrarini, M.Eng.Sc

Balitbang. Departemen PU.

Ruslan Rachman, SH

Biro Hukum Setjen Departemen PU.

Dan masih terdapat narasumber lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kelompok Kerja

Ir. Ismono Yahmo, MA
Ir. Adjar Prajudi, MCM, MSc.
Ir. R.G. Eko Djuli Sasongko, MM
Ir. Utuy Riwayat Sulaiman, MM
Ir. Sumirat, MM
Ir. Sentot Harsono, MT
Ir. Kartoko
Budi Prastowo, ST, MT
Any Virgyani, ST
Rogydesa, ST
Wahyu Imam Santoso, ST
Mulyono, S.Sos

Penyelaras Akhir**STUDIO****DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN**

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Gedung Menteri Lantai 5

Jl. Pattimura No. 20

Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Indonesia

Telepon : (021) 72799246

Faksimile : (021) 72799246